

Persetujuan Tindakan Kedokteran Sebagai Bagian Perjanjian Terapeutik di Puskesmas Desa Sungai Jambat

Besse Sarina Lestari

sariblestari24@gmail.com

Arrie Budhiartie

budhiartie@unja.ac.id

Evalina Alissa

evalinadasril@yahoo.co.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

The aims of this research are to find out and analyze whether (1) What are the elements of informed consent that are implemented at the Sungai Jambat Village Health Center. (2) What are the exceptions to the absence of informed consent in a therapeutic agreement at the Sungai Jambat Village Health Center. The methodology had been used was an empirical juridical legal research regarding the application or implementation of legal provisions directly to every legal event that occurs in society. The results of this research indicate that the implementation of informed consent at the Sungai Jambat Village Health Center has been legally enforced as law because it implements and fulfills the four elements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code, agreed after receiving the information, competent because they are 21 years old. and guardianship if under age, a certain thing related with the medical action/treatment, and the object of the agreement is fulfilled, and the last requirement related with the legally reason has been eligible because the object of the agreement were the medical treatment that accordance and do not deviate from the law. Regarding the exception to the absence of informed consent, the Sungai Jambat Village Health Center stipulates the rule that in an emergency situation, as an effort to save the patient and requires immediate action, informed consent is not required and can be requested after medical action has been given.

Keywords: *Informed Consent; Therapeutic Agreement.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) Apa sajakah unsur-unsur persetujuan tindakan kedokteran yang di terapkan di Puskesmas Desa Sungai Jambat (2) Apa saja pengecualian terhadap ketiadaan persetujuan tindakan kedokteran dalam suatu perjanjian terapeutik di Puskesmas Desa Sungai Jambat. Metodologi penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran di Puskesmas Desa Sungai Jambat telah sah berlaku sebagai undang-undang karena menerapkan dan memenuhi keempat unsur perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta, sepakat setelah mendapatkan informasi, cakap karena telah berumur 21 tahun dan diwalikan jika dibawah umur, suatu hal tertentu karena terpenuhinya obyek yang di

perjanjikan, sebab yang halal karena isi perjanjian telah sesuai dan tidak menyimpang dari UU. Mengenai pengecualian terhadap ketiadaan persetujuan tindakan kedokteran, Puskesmas Desa Sungai Jambatan menetapkan aturan bahwa dalam keadaan darurat, sebagai upaya penyelamatan pasien dan memerlukan tindakan segera, maka persetujuan tindakan kedokteran tidak dibutuhkan dan dapat diminta setelah tindakan kedokteran telah di berikan.

kata kunci: *Persetujuan Tindakan Kedokteran; Perjanjian Terapeutik.*

A. Pendahuluan

Artikel ini membahas tentang unsur unsur persetujuan tindakan kedokteran yang diterapkan dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran sebagai bagian perjanjian terapeutik di puskesmas desa sungai jambat, serta pengecualian terhadap ketiadaan persetujuan tindakan kedokteran dalam suatu perjanjian terapeutik di Puskesmas Desa Sungai Jambatan, dengan melihat ketetapan undang-undang hukum perdata Pasal 1320 tentang perjanjian dan peraturan Menteri Kesehatan No. 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kesehatan adalah hak setiap warga negara. Hal ini dijelaskan oleh pasal 28H ayat (1) yang menjelaskan setiap orang berhak atas kesejahteraan jasmani dan rohani, memiliki tempat tinggal, berhak atas penghidupan yang baik dan sehat, serta hak atas pelayanan kesehatan. hak dasar kesehatan berarti pemerintah dan pejabat harus bisa merancang kebijakan dan rencana kerja berbeda yang dapat mempercepat akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.¹

Hubungan dokter dengan pasien berarti hubungan antara masyarakat awam (pasien) sebagai *Health receiver* (yang menerima pelayanan kesehatan) dan *professional* (dokter) sebagai *Health Provider* (yang menyediakan pelayanan kesehatan). Hubungan ini menjadi dasar bagi seluruh aspek praktik kedokteran, baik dalam pengambilan keputusan diagnostik maupun manajemen pasien.² Hubungan antara pasien dan dokter yakni sebuah hubungan kontraktual yang diawali dengan seseorang atau keduanya baik secara lisan maupun tertulis mengungkapkan kesediaannya sebagai dokter dan sebagai pasien dengan di tandai datangnya seseorang ke puskesmas dengan niat melakukan perawatan kesehatan dengan ditandai menerima pendaftaran, memberikan nomor urut, dan mencatat rekam medis, yang berikutnya dinamakan perjanjian terapeutik.³

¹ Irwansyah Reza Mohamad, "Perlindungan Hukum Atas Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia", *Jurnal Umgo*. 8. 2 (2019). Hal. 79.

² Febri Endra Budi Setiawan, "Komunikasi medis Hubungan Dokter-Pasien", *Jurna Magna Medika*, 4, 1 (2017) . hal. 52.

³ Sohwan Dahlan, *Hukum Kesehatan*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003), hal. 33.

Segala tindakan dokter harus berdasarkan persetujuan dokter dengan pasien. Persetujuan pasien dikenal dengan istilah *Informed Consent* atau persetujuan terhadap tindakan kedokteran yang dapat diberikan secara tertulis maupun lisan. Pasien berwenang menerima atau menolak ,menyetujui seluruh atau sebagian tindakan pengobatan yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 56 UU Kesehatan yaitu setiap orang dapat menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pengobatan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai pengobatan tersebut. sepenuhnya. Tindakan seorang dokter yang beresiko tinggi harus mendapat persetujuan tertulis. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran bahwa setiap tindakan medis yang mengandung risiko tinggi harus mendapat persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh orang yang berhak memberikan persetujuan. yang berhak memberikan persetujuan dijelaskan dalam Pasal 12 bahwa yang mempunyai hak menentukan persetujuan yaitu pasien yang berkompeten, atau walinya, atau keluarga terdekatnya.

Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 mengenai Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 3 menjelaskan bahwa tindakan yang beresiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis dan di tandatangani oleh yang memiliki hak untuk memberikan persetujuan. Keluarga terdekat yang dimaksud antara lain suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak kandung atau saudara kandung. Dalam keadaan emergency keluarga tidak berada di tempat dan pasien dalam keadaan tidak sadarkan diri seorang dokter harus mengambil tindakan tanpa mendapat persetujuan tindakan terlebih dahulu oleh pasien dan keluarganya. Peristiwa seperti ini di perlukan tindakan yang mewajibkan seseorang tenaga kesehatan mengambil tindakan secara cepat serta tanggap, namun jika tanpa mendapatkan *informed consent* lebih dahulu maka melanggar *standart operasional prosedur*, namun ketika meminta *informed consent* terlebih dahulu pasien membutuhkan penanganan yang lebih cepat. akibat tidak adanya *informed consent* sebelum melakukan tindakan kedokteran juga membuat dokter tidak mengetahui tindakan yang seharusnya dihindari untuk di lakukan kepada pasien.

Permasalahan hal diatas adalah kompetensi, terlebih pasien yang kurang mengerti terkait isi kontrak terapeutik. Persetujuan tindakan kedokteran antara pasien dengan dokter terkadang kurang di perhatikan oleh pasien dan dokter. Ketidapkahaman keduanya, terutama seorang pasien yang merupakan masyarakat awam atau masyarakat yang berada di pedesaan tidak jarang menimbulkan masalah dalam dunia kesehatan yang menyangkut praktik kedokteran.

B. Tinjauan terhadap Perjanjian, Perjanjian Terapeutik serta persetujuan tindakan kedokteran

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan definisi perjanjian sebagai sebuah perbuatan dimana satu orang atau lebih membuat dirinya terikat terhadap satu orang bahkan lebih. Perjanjian yang dimaksud dalam pasal ini hanya mengikat salah satu pihak, tetapi perjanjian yang dibuat oleh para pihak kini harus mengikat kedua pihak yang mengadakan perjanjian, dalam arti para pihak memperoleh hak dari masing-masing pihak dan untuk melakukan atau melaksanakan layanan kewajiban. berdasarkan ketentuan Pasal ini Perjanjian ini telah diterima oleh kedua belah pihak.

I Ketut Oka Setiawan menjelaskan bahwa perjanjian berarti peristiwa ketika individu berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk mencapai sesuatu⁴. Merujuk definisi sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan dan perbuatan hukum, terutama suatu perbuatan yang memicu akibat hukum berupa timbul atau hilangnya suatu hak atau kewajiban di bidang harta kekayaan. Timbul dan hilangnya hubungan dan akibat hukum memang diinginkan oleh para pihak.

Perjanjian bisa berlaku menjadi undang-undang yang mengikat para pihak ketika sejalan dengan syarat yang diberikan oleh undang-undang. Mengenai sahnya syarat-syarat kontrak menurut ketentuan hukum yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian, mencakup:

- a. Kecakapan;
- b. Kesepakatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Sebab yang Halal.

Melihat keempat syarat sahnya suatu perjanjian, syarat pertama dan kedua bersifat subyektif sebab berkaitan dengan orang atau badan yang mengadakan perjanjian, sementara syarat ketiga dan keempat adalah syarat obyektif sebab berkaitan dengan isi perjanjian. Ketika tidak ada pemenuhan syarat subjektif ini, salah satu pihak mempunyai hak untuk mengajukan pemutusan kontrak.

⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 42.

2. Pengertian Perjanjian Terapeutik

Hermien Hadiati Koeswadji menyampaikan bahwa transaksi terapeutik yakni transaksi antara dokter dengan pasien sebagai penentu upaya pengobatan dokter yang paling tepat bagi pasiennya, dan para pihak perlu menyesuaikan persyaratan yang ditetapkan. Kewajiban serta hak kedua belah pihak harus di laksanakan setelah transaksi dilakukan.⁵ Hubungan dokter dengan pasien dalam perjanjian terepeutik berpacu terhadap bentuk hak asasi manusia, adalah hak untuk memilih nasib sendiri serta kewenangan untuk mendapatkan penjelasan serta keterangan-keterangan yang berkaitan dengan kesehatannya.⁶ Dalam kesepakatan dibutuhkan sebuah komunikasi yang di sebut komunikasi terapeutik yaitu kamunikasi interpersonal antara perawat dengan klien dimana keduanya saling memberi pengertian.⁷ Welcht menjelaskan bahwa *“admit that today communication technology as imperative in healthcare and health care promotion”*⁸ bahwa teknologi komunikasi saat ini juga sangat penting dalam perawatan kesehatan dan promosi perawatan kepulihan.

Pihak-pihak yang turut serta dalam kontrak terapeutik dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur bahwa pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan adalah pasien dan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan orang yang berdedikasi pada bidang kesehatan serta mempunyai keterampilan dan pengetahuan dalam bidang kesehatan.⁹

3. Pengertian Persetujuan Tindakan Kedokteran

Persetujuan tindakan kedokteran merupakan sebuah tindakan medis yang berwujud tindakan diagnostik, preventif, rehabilitatif atau terapeutik, yang dilaksanakan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien. Persetujuan tindakan kedokteran untuk menjalankan tindakan medis terhadap pasien umumnya disebut *informed consent*. *Informed consent* dibahas pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 yang mengatur mengenai persetujuan tindakan kedokteran.

⁵ Hermien Hadiati Koeswadji, *Makalah Simposium Hukum Kedokteran (Medical Law)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional), hal. 142.

⁶ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 132.

⁷Eka Rahmawati. *Terampil Melakukan Komunikasi Terapeutik Dalam Setiap Tindakan Keperawatan*, (Jakarta: Pt Multi Kreasi Satu Delapan, 2021), hal. 32-33.

⁸ Mulyana, Deddy. *Health And Therapeutic Communication An Interculture Perspective*, (Bandung: P.T Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 29.

⁹ Mulyana, Deddy, *Health And Therapeutic Communication An Interculture Perspective*, hal.37-38

Pasal 1 Permenkes 290 Tahun 2008 menyatakan persetujuan tindakan kedokteran atau *informed consent* berarti pemberian izin oleh pasien atau keluarganya berdasarkan informasi tentang tindakan medis yang dilaksanakan dokter terhadap pasien tersebut. Prosedur medis yang mengandung risiko tinggi memerlukan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh pemberi persetujuan. Persetujuan tertulis akan berbentuk pernyataan dalam bentuk yang disediakan untuk tujuan tindakan tersebut. Persetujuan dapat berupa kata-kata atau anggukan dan dapat diartikan sebagai pernyataan persetujuan. Namun, jika pasien ragu mengenai persetujuan lisan, pasien dapat meminta persetujuan tertulis.

Otorisasi suatu prosedur kedokteran mencakup tiga elemen. Informasi tentang manfaat dan risiko yang terkait, pengakuan atas keinginan pasien oleh profesional kesehatan, prosedur medis dilakukan diagnostic dan terapeutik.¹⁰

Persetujuan tindakan terhadap suatu tindakan dokter terhadap pasien bisa berwujud persetujuan lisan maupun tertulis. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (4) UU No. 29 Tahun 2004 mengenai Praktik Kedokteran. Orang yang mempunyai hak untuk menyetujui atau tidak memberikan persetujuan terhadap suatu tindakan kedokteran yakni pasien yang terkait. Namun bila pasien dalam perwalian, maka penolakan dan persetujuan dapat diperoleh dari sanak saudara, yakni istri atau suami, ibu atau ayah kandung, anak kandung, atau saudara kandung. Dalam keadaan darurat atau pasien tidak sadarkan diri, dan keluarga tidak berada di tempat dan tindakan segera harus dilaksanakan, maka informasi dan persetujuan diberikan segera setelah pasien sadar atau kerabatnya telah tiba.¹¹

Fungsi adanya persetujuan tindakan kedokteran ialah untuk:

- a. Promosi dan Hak Anatomi Individu.
- b. Perlindungan Pasien dan Subyek.
- c. Mencegah paksaan atau penipuan.
- d. Mendorong observasi diri (kepercayaan diri) tenaga kesehatan.
- e. Mendorong pengambilan keputusan yang rasional
- f. Keterlibatan masyarakat (mempromosikan prinsip-prinsip anatomi sebagai nilai sosial dan memantau penelitian biomedis).¹²

¹⁰ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 41-42

¹¹ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, hal. 43.

¹² Guwandi, *Informed Consent Dan Informed Refusal*, (Jakarta: Balai Penerbit Fkui, 2003), hal. 2.

Tujuan dari prinsip persetujuan yakni guna memberi perlindungan pasien dari intervensi medis yang tidak perlu dan tidak beralasan secara medis yang terjadi tanpa sepengetahuan mereka. Selain itu, semua prosedur medis bebas risiko, dan semua prosedur medis mempunyai risiko yang melekat, sehingga dokter perlu dilindungi dari kegagalan dan bersifat negatif.¹³

C. Pembahasan

1. Unsur-Unsur Persetujuan Tindakan Kedokteran Yang Di Terapkan Di Puskesmas Desa Sungai Jambat

Pusat kesehatan masyarakat Desa Sungai Jambat merupakan puskesmas pemerintah yang terletak di Rt 02 Desa Sungai Jambat. Puskesmas Desa Sungai Jambat merupakan puskesmas kawasan pedesaan yang di kategorikan sebagai puskesmas Non Rawat Inap (Rawat Jalan) yang terakreditasi sebagai puskesmas di tahun 2023. Puskesmas Desa Sungai Jambat juga merupakan puskesmas yang dalam penyelenggaraan pelayanan dan perawatan kesehatan yang hendaknya menyesuaikan SOP (Standar Prosedur Pelayanan) kesehatan. Persetujuan Tindakan kedokteran yang di berikan dokter kepada pasien selalu di laksanakan dengan dua cara yaitu melalui lisan dan tertulis. Untuk penanganan dalam hal tindakan yang beresiko tinggi yang menyangkut keselamatan jiwa dan yang bisa menimbulkan kecacatan terhadap pasien akan di berikan surat persetujuan tertulis dan untuk pelaksanaan yang tidak beresiko seperti pengecekan dan diagnosa penyakit persetujuan tindakan kedokteran hanya akan dilakukan secara lisan, serta ada pula kondisi dalam hal kegawatdaruratan (*emergency*) yang mengharuskan tenaga kesehatan untuk memberikan penanganan secara cepat maka persetujuan tindakan kedokteran akan diberikan setelah penanganan telah di lakukan.¹⁴ Adapun jumlah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di mulai tahun 2020-2022 dapat di lihat dengan table berikut :

Tabel 1.

Prosentase Jumlah Pasien Tahun 2020-2022

Tahun	Prosentase Jumlah pasien	
	Orang	Persen (%)
2020	3048	-

¹³ Guwandi, *Informed Consent Dan Informed Refusal*, hlm. 13

¹⁴ Wawancara Bersama Kepala Puskesmas Desa Sungai Jambat, Bapak Dr. Yamin Selaku Dokter Umum, Pada Tanggal 25 Juli 2023, Di Puskesmas Desa Sungai Jambat.

2021	2151	-29,42
2022	1255	-41,65

Sumber: Pusat Rekam Medik Puskesmas Desa Sungai Jambat

Tabel diatas memperlihatkan bahwa jumlah prosentase pasien di Puskesmas Desa Sungai Jambat selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Namun prosentase diatas masih didalam taraf yang normal. Hal tersebut membuktikan tingginya kepercayaan pasien terhadap Puskesmas Desa Sungai Jambat untuk melakukan pengobatan dengan menggunakan tenaga kesehatan di puskesmas, serta pentingnya *informed consent* dalam pelaksanaan tindakan kedokteran dengan persetujuan tindakan kedokteran terhadap pasien, Adapun jumlah pasien selama tiga tahun terakhir berdasarkan kategori persetujuannya dapat di lihat dengan table berikut :

Tabel 2.

Jumlah Pasien Puskesmas desa sungai jambat tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah pasien		
	Lisan	Tertulis	Kegawatdaruratan
2020	2669	379	-
2021	1825	326	-
2022	978	277	-

Sumber: Pusat Rekam Medik Puskesmas Desa Sungai Jambat

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pasien yang mendapatkan *informed consent* secara lisan lebih banyak diberikan dari pada yang tertulis, Persetujuan secara lisan di lakukan hanya untuk tindakan kedokteran yang prosedur pengobatan tanpa risiko terhadap pasien, hal ini sesuai dengan tujuan *informed consent* yang bertujuan untuk melindungi kewajiban serta hak pasien dan dokter, dan untuk memberikan kenyamanan serta dukungan terhadap pasien pada saat menentukan tindakan yang akan dilaksanakan terhadap diri pasien.¹⁵

Prosedur pelaksanaan Informed Consent di Puskesmas Desa Sungai Jambat di lakukan sesuai dengan ciri khas pelayanan di puskesmas yakni senyum, salam, sapa, sopan dan santun, untuk menciptakan puskesmas yang komunikatif, responsif, yang dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang baik, tidak pandang bulu dan pilih kasih memberikan pelayanan, ikhlas serta tulus dalam memberikan pelayanan sebaik mungkin.

¹⁵ Wawancara Bersama Bapak Dedi Selaku Perawat Di Desa Sungai Jambat, Pada 27 Juli 2023.

Sebagian besar pasien di Puskesmas Desa Sungai Jambat datang untuk pelayanan kuratif (pengobatan) dan rehabilitasi (pemulihan kesehatan). Tidak terdapat perbedaan dalam tahap pelaksanaan prosedur dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran di Puskesmas Desa Sungai Jambat baik secara lisan maupun tertulis. Adapun SOP dalam yang berlaku di puskesmas Desa Sungai Jambat adalah:

a. Penerimaan data identitas kunjungan pasien

Penerimaan data terkait identitas kunjungan pasien dilakukan oleh perawat:

- 1) Menerima bukti kunjungan pasien (pasien membawa KTP/kartu berobat pasien)
- 2) Membuat data rekam medis baru bila pasien pertama kali melakukan pengobatan, dan mengambil data rekam medis lama bagi pasien yang sudah pernah melaksanakan perawatan dan pengobatan di loket pendaftaran.

b. Pemanggilan Pasien

Pemanggilan pasien di lakukan oleh perawat.

- 1) Pemanggilan pasien di sesuaikan dengan nomor urut serta perawat memastikan bahwa rekam medis telah sesuai dengan identitas pasien.
- 2) Jika pada saat pemanggilan pasien, pasien tidak sedang ditempat maka perawat akan memanggil pasien berikutnya.
- 3) Membawa Kembali rekam medis ke loket pendaftaran, apabila identitas pasien tidak sesuai atau perawat keliru mengambil rekam medis pasien.

c. Pemeriksaan awal

Pemeriksaan awal di lakukan oleh dokter umum atau perawat

- 1) Melakukan wawancara (anamnesa) terhadap pasien dan keluarga pasien.
- 2) Mengukur suhu tubuh.
- 3) Melakukan pengecekan tekanan darah.
- 4) Melaksanakan pemeriksaan awal sesuai dengan yang dikeluhkan oleh pasien.
- 5) Melakukan pemeriksaan tambahan jika di perlukan.
- 6) Mencatat hasil pemeriksaan di rekam medik pasien.

d. Mengidentifikasi Penyakit (Diagnosa)

Pemeriksaan kondisi Kesehatan dapat di lakukan oleh dokter umum/ perawat.

- 1) Meneggakan identifikasi penyakit sesuai dengan hasil pemeriksaan.
- 2) Bila di perlukan dapat di rujuk secara internal.
- 3) Memberikan rujukan eksternal jika penyakit yang di derita pasien tidak dapat di tangani di puskesmas.

- 4) Menuliskan hasil identifikasi penyakit di rekam medis milik pasien.
- e. Tahapan pelaksanaan
- Tahapan pelaksanaan dilaksanakan oleh dokter/perawat.
- 1) Memberikan penjelasan diagnosa, Tindakan yang akan di lakukan oleh dokter, tujuan, tata cara, resiko, dan alternatif pilihan lain serta biaya yang di perlukan sesuai dengan tindakan yang akan di berikan.
 - 2) Meminta persetujuan tindakan kedokteran.
 - 3) Melakukan tindakan kedokteran.
 - 4) Memberikan resep obat.
 - 5) Mencatat terapi atau Tindakan kedokteran yang telah dilakukan terhadap pasien di rekam medik.
- f. Rujukan
- 1) Dokter umum atau perawat menjelaskan alasan perlunya di lakukan rujukan.
 - 2) Meminta persetujuan kepada pasien dan keluarganya. tentang tindakan yang akan di berikan.
 - 3) Menuliskan formular data rujukan.
- g. Pencatatan
- Pencatatan di lakukan oleh perawat.
- 1) Menambahkan data kunjungan pasien ke buku registrasi kunjungan puskesmas.
 - 2) Menambahkan formulir rujukan ke buku registrasi.
 - 3) Menyimpan arsip data kunjungan dan data rujukan.
 - 4) Membawa rekam medik ke loket pendaftaran.
 - 5) Menuliskan catatan laporan bulanan.

Perjanjian terkait tindakan kedokteran antara dokter dengan pasien di Puskesmas Desa Sungai Jambat terdiri dari beberapa tahap yaitu:

a) Tahap Pendaftaran

Ialah tahap pertama yang ditandai dengan kedatangan pasien ke puskesmas untuk melakukan pendaftaran diri di loket pendaftaran dengan membawa KTP atau kartu berobat. Pendaftaran ini di lakukan memberi pernyataan kesediaan pasien untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan dan pengobatan di pusat kesahatan masyarakat Desa Sungai Jambat. Hal tersebut ialah bentuk perjanjian terapeutik pihak puskesmas dan pasien. Selanjutnya pasien di

arahkan menuju ruang tunggu untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan keluhan penyakit yang di derita pasien.

b) Tahap Pemeriksaan

Tahap pemeriksaan di laksanakan oleh perawat selaku enaga kesehatan di Puskesmas Desa Sungai Jambat. Yang paling awal di lakukan perawat adalah meminta keterangan terhadap pasien mengenai keluhan yang di alami pasien, jika telah menerima keterangan pasien ataupun keluarga pasien selanjutnya perawat mulai melakukan pemeriksaan untuk menentukan tindakan untuk kesembuhan pasien.

Keterangan yang di berikan pasien terkait penyakit yang di keluhan pasien harus merupakan keterangan yang benar serta jujur. Selanjutnya hasil dari pemeriksaan itu bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk perawat dalam menentukan tindakan apa yang akan di berikan untuk pasien. Hasil pemeriksaan akan di konsultasikan ke dokter umum, selanjutnya pasien akan di bawa ke bagian ruang pengobatan agar dapat di beri tindakan yang lebih lanjut.

c) Tahap Pemberian Persetujuan Tindakan Kedokteran

Pemeriksaan awal yang telah di lakukan serta tindakan selanjutnya yang harus dilakukan untuk kesembuhan pasien hasilnya di berikan kepada dokter, pasien serta keluarganya. Pasien memiliki hak untuk menerima informasi serta penjelasan mengenai penyakit yang di deritanya, yang menjadi alasan untuk memberikan Informed Consent untuk di lakukannya tindakan kedokteran terhadap dirinya. Perjanjian pihak puskesmas dengan pasien tanpa pemberian informasi dan penjelasan serta persetujuan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang tidak sah. Persetujuan tindakan tersebut harus di berikan dengan jujur, benar, dan tidak memaksa dan menakut-nakuti pasien. Pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran merupakan kewajiban seorang dokter serta hak bagi seorang pasien. Penjelasan yang di sampaikan oleh dokter di Puskesmas Desa Sungai Jambat ialah:

(1) Prosedur Tindakan Kedokteran yang akan di lakukan

Prosedur tindakan yang akan di berikan ialah prosedur diagnosis atau prosedur terapeutik. Dalam Informed Consent dijelaskan terkait hasil diagnosa serta tindakan apa yang akan di berikan kemudian dijelaskan kembali apakah tindakan pemeriksaan tersebut bersifat Invasif ataupun tidak. Kemudian diberikan informasi terkait kapan dilaksanakannya tindakan tersebut. Berapa

lama, serta tata cara dan gambaran mengenai alat apa yang akan di gunakan. Selanjutnya di jelaskan bagaian tubuh mana yang akan mendapatkan tindakan serta jika terdapat pembiusan juga akan diberitahu sebelumnya terhadap pasien.

(2) Risiko terhadap tindakan yang di lakukan terhadap pasien

Risiko tindakan kedokteran yang akan di hadapi oleh pasien harus di jelaskan oleh dokter terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Permenkes No. 290 tahun 2008 menyatakan bahwa Informasi terkait diagnosis serta keadaan kesehatan pasien dapat meliputi temuan klinis, diagnosis penyakit, indikasi, prognosis apabila di lakukan atau tindak di lakukan tindakan.

Risiko tindakan dijelaskan dengan jelas dan lengkap kepada pasien. Risiko tersebut meliputi kemungkinan yang timbul, ringan serta beratnya risiko, serta kapan risiko tersebut akan terjadi jika tindakan dilakukan.

(3) Informasi terkait tujuan dilakukannya tindakan kedokteran

Pasien yang berkunjung ke Puskesmas desa sungai jambat memiliki pengharapan tindakan yang akan dilakukan dokter dapat mengurangi sakit yang di deritanya. Kemudian pasien ke Puskesmas untuk memeriksa kesehatan dan berupaya dalam kesembuhan atas dirinya. Oleh sebab itu dokter harus memberikan informasi terkait tujuan tindakan kedokteran yang akan di berikan, serta kemungkinan yang timbul jika di lakukan tindakan kedokteran tersebut.

(4) Alternatif tindakan kedokteran

Dokter perlu menjelaskan alternatif lain tindakan kedokteran yang akan di berikan pada saat dokter menjelaskan informasi. Pilihan yang terbaik untuk pasien adalah alternatif pertama yang harus di berikan oleh dokter. Segala tindakan kedokteran yang akan di lakukan di Puskesmas Desa Sungai Jambat harus disesuaikan dengan prosedur dan tahapan prosedur. Apabila pasien tidak dapat ditangani di puskesmas, maka pihak puskesmas lebih dulu akan memberikan pertolongan pertama, selanjutnya jika dokter tidak mampu untuk melakukan tindakan lebih lanjut karena kondisi alat kesehatan yang kurang memadai, maka pihak puskesmas akan memberikan alternatif lain yaitu dengan merujuk pasien ke puskesmas terdekat ataupun langsung merujuk pasien ke rumah sakit.

(5) Informasi terkait biaya serta prognosis

Dokter yang memberikan penjelasan mengenai jalannya proses pengobatan yang bertujuan agar pasien mengerti dan mengetahui dengan jelas keadaan yang terjadi terhadap dirinya. Kemudian dokter juga akan menjelaskan terkait biaya yang harus di penuhi dari dilakukannya tindakan kedokteran yang dilakukan terdapat dirinya yang bertujuan untuk memberikan pertimbangan terhadap pasien dalam pengambilan keputusan.

Pasien umum jika melakukan pengobatan di Puskesmas Desa Sungai Jambat itu tidak di pungut biaya dalam hal pemeriksaan kesehatan dan pengobatan biasa dan pengambilan obat, namun dalam hal pengujian lab atau tindakan yang menurut perda No. 10 Tahun 2012 tentang retribusi daerah yaitu terkait rincian tindakan pelayanan kesehatan seperti biaya operasi, pertolongan pertama pada kecelakaan dan keracunan, tindakan perawatan gigi, serta pelayanan KB mandiri di pungut biaya berdasarkan perda tersebut dan tarifnya pun di tetapkan sesuai dengan isi perda. Bagi pasien BPJS segala tindakan kedokteran, pemberian obat, dan pengujian lab tersebut gratis, namun dalam hal peristiwa kecelakaan, hal tersebut terkait tindakan dan biaya pengobatan ditanggung oleh pihak pasien karna dalam hal kecelakaan tidak dapat menggunakan kartu BPJS tapi kartu asuransi kesehatan.

Penjelasan terkait persetujuan tindakan kedokteran di berikan oleh pihak perawat ataupun dokter. Dokter tersebut adalah dokter yang akan memberikan tindakan atau disebut juga sebagai dokter umum di puskesmas. Namun jika dokter tidak dapat melakukan hal tersebut maka akan dilimpahkan kepada tenaga kesehatan lainnya seperti perawat.

Penjelasan yang diberikan harus menggunakan bahasa yang jelas, sederhana serta yang mudah di pahami yang di sesuaikan dengan tingkat pemahaman pasien, hal tersebut karena Puskesmas Desa Sungai Jambat masih banyak pasien yang pemahamannya tergolong masih awam, sehingga memerlukan informasi yang disampaikan dengan bahasa yang dapat dengan mudah dipahami oleh pasien yang bertujuan agar pasien serta keluarganya dapat menimbang dari segi prospek kehidupan, finansial, sosial budaya dan segi yang lain yang penting untuk pasien pertimbangkan. Penjelasan yang tidak cukup dan tidak sepenuhnya dapat mengakibatkab perjanjian yang di lakukan menjadi tidak sah.

(6) Tahap penandatanganan

Informasi yang telah di berikan dengan jelas kemudian di pertimbangkan kembali oleh pasien, setelah dapat memutuskan, maka kemungkinan tersebut dibagi menjadi dua keputusan berikut:

(a) Pasien memberikan penolakan

Pasien memberikan penolakan terhadap tindakan kedokteran yang akan di lakukan, walaupun telah di berikan penjelasan detail mengenai informasi dan pentingnya di lakukan tindakan kedokteran dan resiko jika tindakan kedokteran tidak segera di lakukan, maka pasien akan di beri formulir untuk di tanda tangani yaitu surat penolakan tindakan kedokteran, yang bertujuan jika di kemudian hari terjadi sesuatu, maka bukan merupakan kesalahan dokter.

(b) Pasien menerima tindakan kedokteran

Pasien yang memberikan persetujuan tindakan kedokteran dilakukan terhadap dirinya, maka pihak puskesmas dan pihak pasien membuat perjanjian untuk melaksanakan tindakan kedokteran tersebut. Dalam hal tindakan tidak beresiko tinggi pasien dapat memberikan persetujuan secara lisan. Namun dalam hal pasien dalam kondisi yang tindakan nya beresiko tinggi, maka pasien tersebut diharuskan:

- (1) Memberikan identitas dengan jelas yang ditulis di formulir persetujuan.
- (2) Memasukkan identitas keluarga yang paling dekat dengan pasien yang memiliki hak untuk memberikan izin dan menuliskan hubungan keluarga dengan pasien.
- (3) Memberikan tanda tangan dengan menuliskan dengan jelas.

Penandatanganan Informed Consent di berikan oleh pasien serta keluarganya. Pihak puskesmas dilakukan oleh dokter umum, dan penandatanganan tersebut di lakukan dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu dari pihak pasien satu orang, dan pihak puskesmas satu orang.

Perjanjian yang telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak merupakan bentuk pengukuhan terkait yang telah di sepakati bersama. Dengan penandatanganan perjanjian, kedua belah pihak menyepakati isi perjanjian dan bersedia memenuhi hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian tersebut

Perjanjian dikatakan sah ketika sesuai dengan unsur Pasal 1320 KUHPerdota. Unsur-unsur Persetujuan tindakan kedokteran yang di terapkan di puskesmas sungai jambat yaitu:

1) Sepakat untuk mengikatkan diri

Persetujuan tindakan kedokteran di Puskesmas Desa Sungai Jambat timbul dari kesepakatan dua belah pihak maka disebut juga dengan perjanjian konsensual. Merujuk Permenkes Nomor 290 tahun 2008 Pasal 3 menjelaskan bahwa persetujuan terkait Tindakan kedokteran dapat diberikan secara tertulis maupun lisan. Tetapi umumnya di Puskesmas Desa Sungai Jambat persetujuan tindakan kedokteran sebagian besar dilakukan secara lisan hal ini dikarenakan tindakan kedokteran oleh dokter tidak mengandung resiko tinggi, sehingga merujuk Permenkes Nomor 290 tahun 2008 pasal 3 ayat (2) menjabarkan tindakan dokter yang tidak memuat resiko tinggi dapat di berikan dengan pernyataan setuju secara lisan.

Tindakan yang beresiko tinggi mengharuskan adanya persetujuan secara tertulis dan adanya tanda tangan sebagai bukti tertulis. Sehingga perjanjian tersebut memberikan bukti bahwa kedua belah pihak telah melaksanakan perjanjian serta isi dari perjanjian tersebut mengikat bagi kedua belah pihak. Pihak pembuat perjanjian kehadak itu yaitu pasien selaku pihak pertama yang menyetujui pelayanan Kesehatan di puskesmas, selanjutnya pihak kedua yaitu Puskesmas Desa Sungai Jambat, hal ini di karenakan Puskesmas Desa Sungai Jambat merupakan puskesmas pemerintah, dan dokter adalah dokter tetap yang berkerja atas nama puskesmas, maka pihak keduanya adalah dokter yang melakukan tindakan kedokteran di puskesmas.

Dokter harus terlebih dulu mendapatkan persetujuan serta kesepakatan dari pasien sebelum dokter melakukan tindakan kedokteran. Hal ini menunjukkan bahwa sejak pasien menyatakan kesediaanya untuk dilaksanakan tindakan kedokteran terhadap dirinya sampai dengan proses penyembuhan sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian terapeutik maka pasien sepenuhnya merupakan tanggung jawab dokter. Dalam hal tindakan yang mengandung resiko tinggi yang mengharuskan adanya surat persetujuan sehingga penandatanganan disertai saksi dua orang yaitu pihak puskesmas satu orang dan saksi dari keluarga pasien satu orang.

2) Kecakapan Untuk Membuat Perjanjian

Kecakapan kedua belah pihak bertujuan agar para pihak mengerti mengenai tanggung jawab masing-masing dalam perjanjian tersebut. Kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus cakap berdasarkan hukum yang artinya mereka telah dewasa dan mampu melaksanakan tindakan hukum dan tidak berada di bawah pengampuan. Dan syarat cakap bagi kedua belah pihak dalam membuat perjanjian dalam persetujuan tindakan kedokteran.

Subyek sebagai pihak yang di anggap cakap melaksanakan perbuatan hukum di Puskesmas Desa Sungai Jambat ialah dokter beserta tenaga kesehatan. Pasien dan keluarga pasien harus mengisi terlebih dahulu identitas diri mereka di dalam surat persetujuan tindakan kedokteran agar dapat di ketahui pasien dalam membuat perjanjian telah cakap menurut hukum atau tidak.

Seseorang dapat disebut cakap ketika menjalankan perbuatan hukum apabila mereka sudah dewasa, hal itu di jelaskan di KUHPerdara. Pasal 1330 KUHPerdara jo Pasal 330 KUHPerdara menjelaskan bahwa seseorang dapat di katakan dewasa apabila telah berumur 21 tahun ataupun sudah menikah meskipun usianya belum mencapai 21 tahun, serta tidak sedang berada di bawah pengampuan dan tidak dilarang menurut undang-undang untuk melaksanakan perbuatan hukum.

3) Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu ialah prestasi yang wajib di penuhi dalam perjanjian sebagai hal pokok yang harus di cantumkan dengan jelas karna suatu hal tertentu merupakan obyek dalam perjanjian. Dalam persetujuan terhadap pasien yang akan melakukan tindakan kedokteran, suatu hal tertentu yang di maksud adalah tindakan yang mengandung risiko tinggi berdasarkan tingkat probabilitas tertentu seperti pasien yang ingin melahirkan, sunat, mengganti perban, pemasangan infus, serta menjahit luka atau tindakan *invasif* lainnya.

Obyek dalam sebuah perjanjian terapeutik yakni usaha dokter dalam mengusahakan kesembuhan penyakit yang terjadi pada pasien dengan berupaya memelihara kesehatan pasien, mencegah penyakit pasien lebih buruk, meningkatkan kesehatan pasien, mengobati pasien, dan membantu pemulihan kesehatan pasien. Tetapi dikarenakan keterbatasan tenaga dokter di Puskesmas Desa Sungai Jambat, dan dokter umum juga merupakan kepala Puskesmas Desa Sungai jambat yang sering dinas di luar kecamatan sadu, maka wewenang dokter di limpahkan dengan mendelegasikannya kepada perawat di Puskesmas Desa Sungai Jambat. Perawat mendapatkan pelimpahan wewenang secara delegatif untuk melaksanakan suatu tindakan kedokteran yang di sertai dengan pelimpahan tanggung jawab.

Perawat dengan vokasi terlatih dan perawat profesi adalah perawat yang dapat di berikan delegasi pelimpahan wewenang.¹⁶ Hal ini didukung dan di benarkan Undang-Undang Tenaga Kesehatan Pasal 65 ayat (1), bahwa tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan daapat meerima pelimpahan wewenang untuk

¹⁶ Wawancara Bersama Kepala Puskesmas Desa Sungai Jambat, Bapak Dr. Yamin Selaku Dokter Umum, Pada Tanggal 29 Juli 2023, Di Puskesmas Desa Sungai Jambat.

melakukan tindakan kedokteran oleh dokter. selanjutnya Undang-Undang Keperawatan Pasal 29 ayat (1) huruf e bahwa pada saat melaksanakan praktik keperawatan, berdasarkan pelimpahan wewenang perawat melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas, selanjutnya Permenkes 26 tahun 2009 Pasal 16 bahwa pada saat pelaksanaan praktik keperawatan, berdasarkan pelimpahan wewenang, perawat melakukan tugasnya dengan di dasarkan dengan pelimpahan wewenang.

4) Suatu Sebab Halal

Persetujuan tindakan kedokteran harus memenuhi unsur suatu sebab yang halal karena juga merupakan obyek perjanjian. Jika para pihak sudah paham dan mengerti dengan jelas isi dari perjanjian maka persetujuan tindakan kedokteran bisa terjadi. Adanya persetujuan kehendak dari pasien untuk dilaksanakannya tindakan kedokteran agar dokter dapat berupaya untuk mengobati dan upaya penyembuhan terhadap pasien adalah isi dari persetujuan tindakan kedokteran.

Persetujuan tindakan kedokteran terhadap pasien di Puskesmas Desa Sungai Jambat menyebutkan adanya pernyataan bahwa pasien telah mendapatkan penjelasan terkait pemeriksaan penyakit, tindakan kedokteran, tata cara, tujuan, risiko, dan komplikasi serta biaya oleh dokter. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian itu, segala bentuk informasi telah dijelaskan oleh dokter lebih dulu sebelum di lakukan tindakan kedokteran terhadap pasien sehingga sesuai dengan ketentuan Permenkes No. 290 tahun 2008 mengenai persetujuan tindakan kedokteran, isi dari persetujuan tindakan kedokteran tersebut merupakan sebuah sebab yang halal. Isi dari persetujuan tindakan kedokteran di Puskesmas Desa Sungai Jambat sudah memenuhi unsur suatu sebab yang halal juga dikarenakan bahwa isi perjanjian telah sesuai dengan kehendak dan keinginan para pihak serta tidak adanya penyimpangan dari undang-undang, ketertiban umum maupun norma kesusilaan.

Persetujuan tindakan kedokteran di Puskesmas Desa Sungai Jambat telah sah menurut hukum memenuhi karena telah memenuhi empat unsur perjanjian yang di tetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dengan segala keterbatasan jumlah pasien dan tingkat pemahaman yang awam dimasyarakat. Berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, persetujuan tindakan kedokteran sebagai bagian perjanjian terapeutik di Puskesmas Desa Sungai Jambat telah sah menurut hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian itu.

2. Pengecualian Terhadap Ketiadaan Persetujuan Tindakan Kedokteran Dalam Suatu Perjanjian Terapeutik Di Puskesmas Desa Sungai Jambat,

Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan syarat sah perjanjian mencakup empat unsur antara lain sepakat untuk saling terikat dan cakap untuk membuat perjanjian yang merupakan syarat subjektif, dalam hal tidak terpenuhinya syarat subjektif ini maka perjanjian bisa di batalkan. Selanjutnya unsur suatu hal tertentu dan sebab yang halal yang merupakan syarat objektif, dalam hal tidak terpenuhinya syarat objektif maka demi hukum perjanjian dinyatakan batal.

Perjanjian yang sepakati oleh dokter membuat dokter bertanggung jawab atas semua akibat dari tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya sebagai dokter, apabila dokter lalai atau melakukan kesalahan, dokter terlebih dahulu akan melakukan pendekatan melalui komunikasi secara kekeluargaan, serta memberikan ganti kerugian serta seluruh biaya perawatan akan ditanggung oleh dokter, membantu perawatan dan pemulihan keadaan pasien, merujuk ke dokter yang lebih ahli, perawatan fisik, memantau keadaan pasien dan membantu pengobatan pasien. Apabila peristiwa tersebut merupakan keadaan memaksa atau Emergency karena kecelakaan terjadi ketika tindakan sedang di lakukan, adanya keadaan yang membuat dokter tidak dapat menyelamatkan pasien. Maka dokter tidak harus menanggung resiko. Puskesmas di Desa Sungai Jambat juga menerapkan aturan bahwa dalam kondisi gawat darurat, untuk upaya menyelamatkan pasien dan dibutuhkan tindakan pertolongan segera maka persetujuan tindakan kedokteran tidak di perlukan dan dapat di minta setelah tindakan kedokteran telah di berikan, hal ini juga di sebutkan dalam pasal 3 Permenkes No. 290 mengenai persetujuan tindakan kedokteran.

Pasien yang datang ke puskesmas menyampaikan keluhan kerugian yang dialami akibat tindakan dokter yang bekerja di desa Puskesmas Sungai Jambat, maka puskesmas melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Pelanggaran hukum dinilai oleh kepala puskesmas. Kepala Puskesmas mempunyai tugas memberikan *review* terhadap tindakan yang dilaksanakan oleh dokter.
- b. Merujuk laporan pihak yang dirugikan (pasien), kepala puskesmas memanggil dokter, perawat, bidan yang terlibat langsung pada saat kejadian dan kepala ruang tempat mereka melakukan tindakan kedokteran.
- c. Selanjutnya kepala puskesmas akan mengumpulkan informasi dari pihak nakes dan pihak pasien dan menyimpulkan masalah yang terjadi.
- d. Dalam penjelasannya dokter dan tenaga medis menjelaskan bahwa mereka diberitahu status kesehatan pasien selama menjalani perawatan di Puskesmas

Desa Sungai Jambat beserta adanya *Informed Consent*. Dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah kelalaian dokter menimbulkan kerugian.

Selain itu, apabila kepala puskesmas berpendapat bahwa tindakan dokter atau tenaga kesehatan lainnya telah melaksanakan kelalaian, maka dalam hal ini Puskesmas akan berusaha menyelesaikannya secara kekeluargaan dan mengganti seluruh biaya kerugian yang diderita pasien. Pemeriksaan dan pengobatan kesehatan yang dilakukan untuk pasien, penguasaan ilmu dan keterampilan saja tidak cukup, dokter dapat mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang tinggi di bidangnya dan memakai ilmunya demi membantu menunjang pasiennya tanpa terpengaruh oleh pertimbangan untuk mencari keuntungan pribadi. Namun saat bertugas, pasien merasa tidak puas dengan upaya pengobatan dokter sehingga pasien pun menggugat dokter tersebut. Oleh karena itu, informed consent dapat melindungi dokter dari tuntutan hukum.¹⁷

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data di Puskesmas Desa Sungai Jambat, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa persetujuan tindakan kedokteran terhadap pasien di Puskesmas Desa Sungai Jambat dianggap sah karena mencapai empat syarat yang ditetapkan pada Pasal 1320 KUH Perdata dengan adanya keterbatasan jumlah dokter dan pemahaman masyarakat yang awam. Unsur tersebut sepakat mengadakan perjanjian setelah mendapat penjelasan, Kecakapan karena telah berumur 21 tahun dan mempunyai wali bila masih di bawah umur, suatu hal tertentu karena isi perjanjian terpenuhi, sebab yang halal karena isi perjanjian itu sesuai norma dan tidak menyimpang dari UU.

Selanjutnya, pengecualian atas tidak adanya persetujuan tindakan kedokteran terjadi dalam keadaan memaksa. Puskesmas Desa Sungai Jambat menetapkan aturan bahwa dalam keadaan darurat, sebagai penyelamatan pasien dan memerlukan tindakan segera, maka persetujuan tindakan kedokteran tidak dibutuhkan. Namun bentuk tanggung jawab dokter terkait tindakan dokter yang menimbulkan kerugian bagi pasien merupakan tanggung jawab Puskesmas Desa Sungai Jambat, yaitu penggunaan komunikasi dan pendekatan secara kekeluargaan kepada pasien dan keluarganya dengan memberikan penggantian biaya kerugian serta pengobatan secara gratis untuk kesembuhan pasien.

¹⁷ Wawancara Bersama Kepala Puskesmas Desa Sungai Jambat, Bapak Dr. Yamin Selaku Dokter Umum, Pada Tanggal 28 Juli 2023, Di Puskesmas Desa Sungai Jambat.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

- Eka Rahmawati. *Terampil Melakukan Komunikasi Terapeutik Dalam Setiap Tindakan Keperawatan*, Jakarta: Pt Multi Kreasi Satu Delapan, 2021.
- Febri Endra Budi Setiawan, "Komunikasi medis Hubungan Dokter-Pasien" , *Jurna Magna Medika*, 4, 1 (2017) .
- Guwandi, *Informed Consent Dan Informed Refusal*, Jakarta: Balai Penerbit Fkui, 2003
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Makalah Simposium Hukum Kedokteran (Medical Law)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Irwansyah Reza Mohamad, "Perlindungan Hukum Atas Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia" , *Jurnal Umgo*. 8. 2 (2019).
- Mulyana, Deddy. *Health And Therapeutic Communication An Interculture Perspective*, Bandung: P.T Remaja Rosdakarya, 2016.
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sohwan Dahlan, *Hukum Kesehatan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Peraturan dan Putusan Hukum

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Republik Indonesia .Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan No, 290/Men.Kes/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.